

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber pendapatan bagi pemerintah Indonesia berasal dari berbagai sektor dimana semua pendapatan digunakan untuk mendanai pembangunan dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Beberapa negara maju, masyarakat dan pembayar pajak membayar pajak secara teratur. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan secara optimal, pemerintah sangat diharapkan untuk turut serta dalam pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan. Pajak merupakan salah satu pendapatan yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan di bidang perpajakan. Ada beberapa perbaikan, penambahan bahkan perubahan undang-undang perpajakan.

Berdasarkan pada sistem self assessment system, yang mana prinsip ini berlaku mulai 1 Januari 1984 berdasarkan UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan disempurnakan pada UU No 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Prinsip ini merupakan suatu pemberian kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada wajib pajak untuk menghitung, memeperhitungkan, melapor dan membayar sendiri kewajiban

perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan diharapkan administrasi perpajakan dapat dijalankan dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat Wajib Pajak.

Masalah lain yang muncul adalah wajib pajak mengalami kesulitan dalam menyampaikan SPT tahunannya. Banyak Wajib Pajak yang belum memahami tata cara pengembalian pajak yang akurat dan benar. Beberapa Wajib Pajak memahami SPT, namun dalam pengisian SPT, kurang teliti dalam menghitung besarnya PPh dan SPT mungkin tidak lengkap. Mereka berpendapat bahwa pelaporan SPT tahunan sangat kompleks, terutama bagi mereka yang belum mengetahui undang-undang perpajakan yang mengatur besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak.

Keterbatasan sumber daya manusia juga mempengaruhi kepatuhan pajak. Sumber daya manusia tidak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah wajib pajak setiap tahunnya. Keterbatasan sumber daya tersebut membuat wajib pajak merasa tidak puas dengan pelayanan yang ada. Sumber daya manusia juga berarti wajib pajak tidak diawasi secara optimal karena tidak dapat dikelola dengan baik. Kepatuhan wajib pajak merupakan factor yang penting dan memiliki kaitan erat dengan pendapatan yang diterima oleh negara. Hal ini dikarenakan apa bila tingkat kepatuhan dari seorang wajib pajak mengalami peningkatan, maka akan meningkatkan besarnya penerimaan yang diperoleh negara dari sector pajak Mutia, (2014). Upaya peningkatan kepatuhan pajak dinilai belum optimal, masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak terhadap

laporan SPT perlu ditingkatkan agar pemantauan penerimaan pajak dapat efektif. Menurut Setiawati Muhamad dkk., (2019), bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan orang pribadi.

Jumlah wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bojonegoro terus meningkat dari tahun 2017 hingga 2021, tetapi realisasi penerimaan SPT berbanding terbalik dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2017 hingga 2020 mengalami kenaikan tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan pada realisasi pembayaran SPT tahunan. Keadaan pandemi Covid-19 berpengaruh pada perekonomian, tetapi dengan kesadaran masyarakat Bojonegoro terhadap kewajiban pajak tetap tinggi, tetapi realisasi pembayaran SPT Tahunan berbanding terbalik pada tahun 2021 dibuktikan dengan tabel 1.1. Fenomena ini membuktikan meskipun adanya pandemi Covid-19 wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bojonegoro mengalami kenaikan setiap tahunnya, tetapi berbanding terbalik dengan realisasi pembayaran SPT Tahunan.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah WP OP	Realisasi Pembayaran SPT Tahunan
2017	38.660	37.813
2018	41.932	40.965
2019	46.632	53.450
2020	56.008	57.690
2021	61.902	42.305

Sumber: KPP Pratama Bojonegoro

Pemahaman perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Penghindaran pajak dan penggelapan pajak masih sering terjadi, sehingga perpajakan harus berdasarkan undang-undang karena adanya kepastian hukum yang menjamin sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam melaksanakan wajib pajak haruslah mengetahui dan menguasai peraturan dan kewajibannya supaya terhindar dari adanya sanksi-sanksi yang berlaku. Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan cenderung akan menjadi tidak taat terhadap kewajiban perpajakannya (Julianti, 2014). Herbert Tene dkk., (2017) Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi pemahaman wajib pajak maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak Karnedi & Hidayatulloh, (2019). Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Sasmita, (2015), mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti segala hal

mengenai perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak-pihak lain. Kesadaran ini akan timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Jika wajib pajak mulai memahami dan menyadari pentingnya membayar pajak, maka tingkatan kepatuhan para wajib dalam urusan perpajakannya akan meningkat.

Sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar pajak baik dari segi administrasi, maupun pidana berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi pajak terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati atau dipatuhi (Mardiasmo, 2018). Menurut Mutia, (2014) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan tercapai.

Pelayanan fiskus yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti diatur melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-84/PJ/2011 Tentang Pelayanan Prima. Inigo, (2020) kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus berkewajiban untuk membina wajib pajak, menerbitkan surat ketetapan pajak

lebih bayar, merahasiakan data wajib pajak dan melaksanakan putusan. Pelayanan fiskus yang baik memberikan kenyamanan bagi wajib pajak, dengan demikian wajib pajak tidak berat membayarkan atau melaporkan kewajibannya sebagai wajib pajak karena pelayanan yang diberikan dirasa baik bagi wajib pajak. Menurut Khair, (2021) menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara pelayanan fiskus dan kepuasan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan judul dan latar belakang, maka perumusan masalah yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bojonegoro?
2. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bojonegoro?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bojonegoro?
4. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terutama bagi daerah lokasi penelitian.

2. Manfaat Akademik

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Agar dalam penulisan menjadi lebih terarah dan sistematis, maka disusunlah sebuah sistematis penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisikan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegiatan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisikan penelitian terdahulu, landasan teori, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang berisikan rancangan penelitian, Batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, instrument penelitian, populasi, sampel dan Teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulannya, uji validitas dan reliabilitas penelitian serta teknik analisis data.

BAB IV: GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Merupakan bab yang berisikan gambaran subyek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.